BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.[1] Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. [2]

Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi

IBLAM School of Law

[1] Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia. 2012, hlm. 9

[2] Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya. 2004, hlm. 37

sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.[3]

Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Indonesia salah satunya adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, kasus ini terjadi hampir diseluruh wilayah di Indonesia. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut "curanmor" ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. "Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya". Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor.[4]

Tindak pidana pencurian sepeda motor yang penulis teliti terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuan tahun dihukum :

Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan

IBLAM School of Law

[3] Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm. 29

[4] Lamintang P.A.F dan Djisman, Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito. 1998, hlm. 74

jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.[5]

Dalam penulisan skripsi penulis memberikan contoh kasus yang tentang pencurian motor dengan pemberatan yang telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn. Dalam kasus ibni terdakwanya adalah ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN (24 tahun). Berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor secara bersama-sama dengan menggunakan kunci palsu. Akhirnya majelis hakim mejatuhkan putusan yang menyatakan bahwaTerdakwa ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; serta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARIFIN SIANTURI Als ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.[6] Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : **"**PENERAPAN SAKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA BERMOTOR DENGAN

IBLAM School of Law

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. 1996, hlm. 193
[6] Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn

PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn.)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan ?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn dikaji berdasarkan teori tujuan pemidanaan ?

IBLAM
School of Law

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn. dikaji berdasarkan teori tujuan pemidanaan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan Putusan

Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn dikaji berdasarkan teori tujuan pemidanaan

D. Landasan Teori

Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam Konsep KUHP Tahun 2008, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia.[7]

Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 itu di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oelh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana

IBLAM School of Law

[7] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002, hlm. 84

dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[8]

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.[9]

Menurut Moeljatno, teori tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan implementasi ide dan teori individualisasi pidana yang belum dikenal (belum dicantumkan) dalam KUHP sekarang. Dirumuskannya pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP Tahun 2008 bertolak dari pokok pemikiran bahwa:[10]

IBLAM School of Law

---

[8] Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: UII Press. 2011, hlm. 102

[9] Ibid., hlm. 103

[10] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Op. Cit., hlm. 87

1) Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.

2) Secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja dirancanakan melalaui tahap "formulasi" oleh pembuat undang-undang, tahap "aplikasi" oleh aparat yang berwenang dan tahap "eksekusi" atau aparat pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendali/kontrol" dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah

IBLAM School of Law

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"**PENERAPAN SAKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn.)", adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriftif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian khususnya sepeda motor dengan pemberatan.[11]

IBLAM School of Law

[11] Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier.[12] Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3 . Tahap Penelitian

IBLAM School of Law

Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum khususnya kepustakaan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :[13] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

[12] Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24
[13] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalahmakalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah peran, tugas, dan kewenangan jurusita sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).[14]

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun

[14] Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

IBLAM School of Law

pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. [15]

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematika yang telah disusun.[16]

IBLAM
School of Law

[15] Ibid.
[16]Bambang Mudjianto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.